

KEPUTUSAN KEPALA PKBM KUTTAB AL FIRDAUS
LHOKSEUMAWE

NOMOR : 074/KAFL/012/VIII/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PKBM KUTTAB AL FIRDAUS LHOKSEUMAWE**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PKBM Kuttab Al Firdaus Mulya Nuvara, S.Pd, M.Pd tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kuttab Al Firdaus

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kuttab Al Firdaus yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Kuttab Al Firdaus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Kuttab Al Firdaus ini.

KEDUA : TPPK PKBM Kuttab Al Firdaus mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Kuttab Al Firdaus

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PKBM Kuttab Al Firdaus memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Kuttab Al Firdaus memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Kuttab Al Firdaus] bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Kuttab Al Firdaus]

KEENAM : Koordinator PKBM Kuttab Al Firdaus] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Kuttab Al Firdaus] dan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Lhokseumawe

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM Kuttab Al Firdaus ini mulai berlakupa pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 07 Agustus 2024

Kepala Sekolah PKBM Kuttab Al Firdaus



**KUTTAB
AL-FIRDAUS** Nurq, S.Pd, M.Pd
Pilar Peradaban

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ulfanur, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	Zia Febryza, S.Sos.I	Pendidik	Wakil Koordinator
3.	Darma Bahari, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
4.	Bunga Kusuma Wardani, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5.	Arsalna, S.E, M.S.M	Tenaga Administrasi	Anggota